

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mahkamah melalui putusannya yakni Putusan No.97/PUU-XI/2013 yang mana dalam amar putusannya menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan maka harus diselesaikan melalui peradilan khusus namun Mahkamah tidak memiliki ketegasan dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas karena Mahkamah masih menyatakan berwenang mengadili sebelum ada peraturan yang mengatur pembentukan peradilan khusus. Sehingga putusan ini masih menjadi abu-abu dalam artian belum memberikan kepastian hukum yang pasti serta jelas.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa pengertian pemilihan umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah termasuk untuk memilih kepala daerah. Oleh sebab itu pemilihan kepala daerah bukanlah termasuk kedalam pemilihan umum. Bahwa Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tersebut dianggap telah memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah tidak berwenang untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah karena tidak disebutkan dalam Pasal 24C tersebut.

Berdasarkan dasar pertimbangan Mahkamah dalam Putusan No.97/PUU-XI/2013 mahkamah memberikan kewenangan kepada pembuat Undang-Undang (*open legal policy*) untuk menentukan pemilihan kepala daerah termasuk pemilihan umum atau tidak, namun apabila dicermati lagi pengaturan mengenai pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah telah diatur dalam pasal serta bab

yang berbeda maka konsep *open legal policy* sudah tidak berlaku lagi karena peraturan tertinggi dalam hirarki telah mengatur hal yang demikian.

B. SARAN

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 disahkan maka Pemerintah, khususnya DPR bersama Presiden harus lebih bersikap secara tegas untuk segera membentuk peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah sesuai dengan yang telah diputuskan oleh Mahkamah melalui amar putusannya serta guna untuk pelaksanaan Pasal 157 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengenai pembentukan peradilan khusus. Sehingga apabila peradilan khusus sudah terbentuk serta agar Mahkamah Konstitusi tidak melampaui kewenangannya dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Apabila sengketa hasil pemilihan kepala daerah termasuk ke dalam kewenangan Mahkamah maka haruslah terlebih dahulu dirubah atau diperluas makna pemilihan umum sebagaimana kewenangan Mahkamah.